



PUTUSAN

Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Baharudin Bin Ruslan;
2. Tempat lahir : Musi Banyuasin;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 09 Juni 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Tasa XIX RT.009 RW.004 Desa Seratus
Lapan Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi
Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntu Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H dan Sandi Erlangga, S.H, Penasihat Hukum dari Posbakumadin, berkantor di Jalan Unglen Blok B No.19 Perumnas Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Agustus 2022 Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN SKY;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDIN Bin RUSLAN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHARUDIN Bin RUSLAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,328 gram yang telah diperiksa oleh Laboraories Kriminalistik Palembang dengan sisa 0,222 gram;Dirampas Untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah No. Pol. BG 3763 BAV No. Ka : MH3SG6410MJ087359 No. Sin : B6H00YP-7;
- Dirampas Untuk Negara;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa Terdakwa BAHARUDIN Bin RUSLAN pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Desa, Dusun I Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Pada Hari Senin Tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 10.30 WIB, pada saat acara organ tunggal di Dusun III Tasa XIX Desa Seratus Lapan Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, terdakwa diminta oleh sdr. Anca (DPO) untuk membeli narkotika jenis Metamfetamina yang biasa disebut shabu untuk nantinya dipakai secara bersama-sama oleh terdakwa dan sdr. Anca (DPO), lalu sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa datang ke rumah sdr. Iwan (DPO) yang beralamat di Dusun I Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis Metamfetamina yang biasa disebut shabu dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah membeli narkotika jenis Metamfetamina yang biasa disebut shabu tersebut, terdakwa langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor miliknya;

Kemudian, ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Yamaha Aerox warna merah dengan Nomor Polisi BG 3763 BAV Nomor Rangka : MH3SG6410MJ087359 Nomor Mesin : B6H00YP-7, di jalan Desa Dusun I Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dihadang oleh mobil yang berisikan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Muba, melihat hal tersebut terdakwa dengan seketika meninggalkan sepeda motor miliknya dan memasukkan tangan kanannya ke dalam saku celana sebelah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan bagian depan miliknya untuk mengambil dan kemudian membuang 1 (satu) paket narkoba jenis Metamfetamina yang biasa disebut shabu di pinggir jalan dan kemudian terdakwa melarikan diri. Melihat hal itu, anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Muba langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab. : 1628 / NNF / 2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

- Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T. (AKBP NRP. 75010875)
- Niryasti, S.Si., M.Si. (Pembina NIP. 197804042003122003)
- Andre Taufik, S.T., M.T. (Inspektur Polisi Satu NRP. 90100289)
- Diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H.

Yusuf Suprpto, S.H. (Kombespol NRP. 65020505). Berkesimpulan bahwa terhadap :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,328 gram yang disita dari Terdakwa Baharudin Bin Ruslan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa disebut shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BAHARUDIN Bin RUSLAN pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Desa, Dusun I Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada Hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Yamaha Aerox warna merah dengan Nomor Polisi BG 3763 BAV Nomor Rangka : MH3SG6410MJ087359 Nomor Mesin : B6H00YP-7, di jalan Desa Dusun I Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, terdakwa dihadang oleh mobil yang berisikan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Muba, melihat hal tersebut terdakwa dengan seketika meninggalkan sepeda motor miliknya dan memasukan tangan kanannya ke dalam saku celana sebelah kanan bagian depan miliknya untuk mengambil dan kemudian membuang 1 (satu) paket narkoba jenis Metamfetamina yang biasa disebut shabu di pinggir jalan dan kemudian terdakwa melarikan diri. Melihat hal itu, anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Muba langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab. : 1628 / NNF / 2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

-Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T. (AKBP NRP. 75010875)

-Niryasti, S.Si., M.Si. (Pembina NIP. 197804042003122003)

-Andre Taufik, S.T., M.T. (Inspektur Polisi Satu NRP. 90100289)

-Diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. (Kombespol NRP. 65020505). Berkesimpulan bahwa terhadap :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,328 gram yang disita dari Terdakwa Baharudin Bin Ruslan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina yang biasa disebut shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa BAHARUDIN Bin RUSLAN pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Desa, Dusun I Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Pada Hari Senin, Tanggal 16 Mei 2022 sekira Pukul 08.00 WIB, bertempat di Kebun Sawit Philips 19 Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa menggunakan narkotika jenis Metamfetamina yang biasa disebut shabu dengan cara tangan kanan terdakwa memegang korek api gas yang tersambung dengan jarum sumbu dan tangan kiri terdakwa memegang bong yang tersambung dengan pirek kaca yang berisikan shabu, lalu bong (alat hisap shabu) yang tersambung dengan pipet tersebut terdakwa hisap berulang-ulang kali seperti menghisap rokok, sambil tangan kanan terdakwa yang memegang korek api gas yang tersambung dengan jarum sumbu memanaskan pirek kaca yang berisikan narkotika jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu tersebut hingga habis;

Bahwa efek dari menggunakan narkotika jenis Metamfetamina yang biasa disebut shabu tersebut membuat mata terdakwa selalu terjaga dan semangat untuk bekerja, sedangkan jika efek dari menggunakan narkotika jenis Metamfetamina yang biasa disebut shabu tersebut telah habis, maka terdakwa merasakan kantuk dan lesu;

Kemudian, pada Hari Senin Tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 10.30 WIB, pada saat acara orgen tunggal di Dusun III Tasa XIX Desa Seratus Lapan Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, terdakwa diminta oleh sdr. Anca (DPO) untuk membeli narkotika jenis Metamfetamina yang biasa disebut shabu untuk nantinya dipakai secara bersama-sama oleh terdakwa dan sdr. Anca (DPO), lalu sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa datang ke rumah sdr. Iwan (DPO) yang beralamat di Dusun I Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis Metamfetamina yang biasa disebut shabu dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah membeli narkotika jenis Metamfetamina

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang biasa disebut shabu tersebut, terdakwa langsung pulang dengan dengan mengendarai sepeda motor miliknya, lalu ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Yamaha Aerox warna merah dengan Nomor Polisi BG 3763 BAV Nomor Rangka : MH3SG6410MJ087359 Nomor Mesin : B6H00YP-7, di jalan Desa Dusun I Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, terdakwa dihadang oleh mobil yang berisikan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Muba, melihat hal tersebut terdakwa dengan seketika meninggalkan sepeda motor miliknya dan memasukan tangan kanannya ke dalam saku celana sebelah kanan bagian depan miliknya untuk mengambil dan kemudian membuang 1 (satu) paket narkoba jenis Metamfetamina yang biasa disebut shabu di pinggir jalan dan kemudian terdakwa melarikan diri. Melihat hal itu, anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Muba langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 1629/NNF/2020 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

-Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T. (AKBP NRP. 75010875)

-Niryasti, S.Si., M.Si. (Pembina NIP. 197804042003122003)

-Andre Taufik, S.T., M.T. (Inspektur Polisi Satu NRP. 90100289)

-Diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. (Kombespol NRP. 65020505). Berkesimpulan bahwa terhadap :

1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml yang merupakan urine dari Terdakwa Baharudin Bin Ruslan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri jenis Metamfetamina yang biasa disebut shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Edho Reza Utama bin H. Zulkamain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi Miftahudin Akbar, S.H dan anggota Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Desa, Dusun I Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa yang berhasil ditangkap yaitu Terdakwa sendirian;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu berat bruto 0,47 gram (nol koma empat puluh tujuh) di temukan di pinggir jalan yang dibuang oleh Terdakwa pada waktu melakukan penangkapan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah dengan Nomor Polisi BG 3763 BAV Nomor Rangka : MH3SG6410MJ087359 Nomor Mesin : B6H00YP-7 yang Terdakwa tinggalkan karena Terdakwa mau melarikan diri;
 - Bahwa kronologis kejadian yaitu bermula ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Yamaha Aerox warna merah dengan Nomor Polisi BG 3763 BAV Nomor Rangka : MH3SG6410MJ087359 Nomor Mesin : B6H00YP-7, di jalan Desa Dusun I Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian kami menghadang Terdakwa dengan menggunakan mobil yang berisikan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Muba, melihat hal tersebut Terdakwa dengan seketika meninggalkan sepeda motor miliknya dan memasukan tangan kanannya ke dalam saku celana sebelah kanan bagian depan miliknya lalu mengambil kemudian membuang 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu di pinggir jalan kemudian Terdakwa melarikan diri. Melihat hal itu, anggota Kepolisian Sat Res

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Muba langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu berat bruto 0,47 gram (nol koma empat puluh tujuh) adalah milik Sdr. Anca, Terdakwa hanya disuruh Sdr. Anca untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu dengan Sdr. Iwan;
- Bahwa upah Terdakwa karena telah membelikan 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu tersebut adalah Sdr. Anca membagi 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu dengan Terdakwa tanpa harus membayar, diberikan secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu dilarang oleh hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan dan penggunaan narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Miftahudin Akbar, S.H bin H. Taftazani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi Miftahudin Akbar, S.H dan anggota Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Desa, Dusun I Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin.
- Bahwa yang berhasil ditangkap yaitu Terdakwa sendirian.
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu berat bruto 0,47 gram (nol koma empat puluh tujuh) di temukan di pinggir jalan yang dibuang oleh Terdakwa pada waktu melakukan penangkapan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah dengan Nomor

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BG 3763 BAV Nomor Rangka : MH3SG6410MJ087359 Nomor Mesin : B6H00YP-7 yang Terdakwa tinggalkan karena Terdakwa mau melarikan diri;

- Bahwa kronologis kejadian yaitu bermula ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Yamaha Aerox warna merah dengan Nomor Polisi BG 3763 BAV Nomor Rangka : MH3SG6410MJ087359 Nomor Mesin : B6H00YP-7, di jalan Desa Dusun I Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian kami menghadang Terdakwa dengan menggunakan mobil yang berisikan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Muba, melihat hal tersebut Terdakwa dengan seketika meninggalkan sepeda motor miliknya dan memasukkan tangan kanannya ke dalam saku celana sebelah kanan bagian depan miliknya lalu mengambil kemudian membuang 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu di pinggir jalan kemudian Terdakwa melarikan diri. Melihat hal itu, anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Muba langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu berat bruto 0,47 gram (nol koma empat puluh tujuh) adalah milik Sdr. Anca, Terdakwa hanya disuruh Sdr. Anca untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu dengan Sdr. Iwan;
- Bahwa upah Terdakwa karena telah membelikan 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu tersebut adalah Sdr. Anca membagi 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu dengan Terdakwa tanpa harus membayar, diberikan secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu dilarang oleh hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan dan penggunaan narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian yang berpakaian preman karena melakukan tindak pidana narkoba jenis metamfetamina atau biasa disebut shabu shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Desa, Dusun I Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin.
- Bahwa Terdakwa sendirian yang diamankan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu berat bruto 0,47 gram (nol koma empat puluh tujuh) di temukan di pinggir jalan yang dibuang oleh Terdakwa pada waktu melakukan penangkapan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah dengan Nomor Polisi BG 3763 BAV Nomor Rangka : MH3SG6410MJ087359 Nomor Mesin : B6H00YP-7 yang Terdakwa tinggalkan karena Terdakwa mau melarikan diri.
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 10.30 WIB, pada saat acara orgen tunggal di Dusun III Tasa XIX Desa Seratus Lapan Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa diminta oleh sdr. Anca (DPO) untuk membeli narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu untuk nantinya dipakai secara bersama-sama oleh Terdakwa dan sdr. Anca (DPO), lalu sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah sdr. Iwan (DPO) yang beralamat di Dusun I Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah membeli narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang dengan dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Kemudian, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Yamaha Aerox warna merah dengan Nomor Polisi BG 3763 BAV Nomor Rangka : MH3SG6410MJ087359 Nomor Mesin : B6H00YP-7, di Jalan Desa Dusun I Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, sekira pukul 12.00

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa dihadang oleh mobil yang berisikan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Muba, melihat hal tersebut Terdakwa dengan seketika meninggalkan sepeda motor miliknya dan memasukan tangan kanannya ke dalam saku celana sebelah kanan bagian depan miliknya untuk mengambil dan kemudian membuang 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu di pinggir jalan lalu Terdakwa melarikan diri kemudian anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Muba langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya barang bukti berupa narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu berada dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu berat bruto 0,47 gram (nol koma empat puluh tujuh) adalah milik Sdr. Anca, Terdakwa hanya disuruh Sdr. Anca untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu dengan Sdr. Iwan;
- Bahwa upah Terdakwa karena telah membelikan 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu tersebut adalah Sdr. Anca membagi 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu dengan Terdakwa tanpa harus membayar, diberikan secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu dilarang oleh hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan dan penggunaan narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,328 (nol koma tiga ratus dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah Nomor Polisi BG 3763 BAV Nomor Rangka : MH3SG6410MJ087359 Nomor Mesin : B6H00YP-7;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab. : 1628 / NNF / 2022 tanggal 02 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,328 gram yang disita dari Terdakwa Baharudin Bin Ruslan positif

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Desa, Dusun I Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin ditangkap oleh Saksi M. Redho Reza Utama dan Saksi Miftahudin Akbar yang merupakan anggota kepolisian Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu berat bruto 0,47 gram (nol koma empat puluh tujuh) di temukan di pinggir jalan yang dibuang oleh Terdakwa pada waktu melakukan penangkapan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah dengan Nomor Polisi BG 3763 BAV Nomor Rangka : MH3SG6410MJ087359 Nomor Mesin : B6H00YP-7 yang Terdakwa tinggalkan karena Terdakwa mau melarikan diri;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 10.30 WIB, pada saat acara orgen tunggal di Dusun III Tasa XIX Desa Seratus Lapan Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa diminta oleh sdr. Anca (DPO) untuk membeli narkotika jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu untuk nantinya dipakai secara bersama-sama oleh Terdakwa dan sdr. Anca (DPO), lalu sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah sdr. Iwan (DPO) yang beralamat di Dusun I Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah membeli narkotika jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang dengan dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Kemudian, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Yamaha Aerox warna merah dengan Nomor Polisi BG 3763 BAV Nomor Rangka : MH3SG6410MJ087359 Nomor Mesin : B6H00YP-7, di Jalan Desa Dusun I Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihadang oleh mobil yang berisikan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Muba, melihat hal tersebut Terdakwa dengan seketika

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Sky



meninggalkan sepeda motor miliknya dan memasukan tangan kanannya ke dalam saku celana sebelah kanan bagian depan miliknya untuk mengambil dan kemudian membuang 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu di pinggir jalan lalu Terdakwa melarikan diri kemudian anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Muba langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu berat bruto 0,47 gram (nol koma empat puluh tujuh) adalah milik Sdr. Anca, Terdakwa hanya disuruh Sdr. Anca untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu dengan Sdr. Iwan;
- Bahwa upah Terdakwa karena telah membelikan 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu tersebut adalah Sdr. Anca membagi 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu dengan Terdakwa tanpa harus membayar, diberikan secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab. : 1628 / NNF / 2022 tanggal 02 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,328 gram yang disita dari Terdakwa Baharudin Bin Ruslan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,328 (nol koma tiga ratus dua puluh delapan) gram tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Baharudin bin Ruslan yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Desa, Dusun I Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin ditangkap oleh Saksi M. Redho Reza Utama dan Saksi Miftahudin Akbar yang merupakan anggota kepolisian Polres Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu berat bruto 0,47 gram (nol koma empat puluh tujuh) di temukan di pinggir jalan yang dibuang oleh Terdakwa pada waktu melakukan penangkapan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah dengan Nomor Polisi BG 3763 BAV Nomor Rangka : MH3SG6410MJ087359 Nomor Mesin : B6H00YP-7 yang Terdakwa tinggalkan karena Terdakwa mau melarikan diri;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 10.30 WIB, pada saat acara orgen tunggal di Dusun III Tasa XIX Desa Seratus Lapan Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa diminta oleh sdr. Anca (DPO) untuk membeli narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu untuk nantinya dipakai secara bersama-sama oleh Terdakwa dan sdr. Anca (DPO), lalu sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah sdr. Iwan (DPO) yang beralamat di Dusun I Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah membeli narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang dengan dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Kemudian, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Yamaha Aerox warna merah dengan Nomor Polisi BG 3763 BAV Nomor Rangka : MH3SG6410MJ087359 Nomor Mesin : B6H00YP-7, di Jalan Desa Dusun I Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihadang oleh mobil yang berisikan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Muba, melihat hal tersebut Terdakwa dengan seketika meninggalkan sepeda motor miliknya dan memasukan tangan kanannya ke dalam saku celana sebelah kanan bagian

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan miliknya untuk mengambil dan kemudian membuang 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu di pinggir jalan lalu Terdakwa melarikan diri kemudian anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Muba langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu berat bruto 0,47 gram (nol koma empat puluh tujuh) adalah milik Sdr. Anca, Terdakwa hanya disuruh Sdr. Anca untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu dengan Sdr. Iwan;

Menimbang, bahwa upah Terdakwa karena telah membelikan 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu tersebut adalah Sdr. Anca membagi 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu dengan Terdakwa tanpa harus membayar, diberikan secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab. : 1628 / NNF / 2022 tanggal 02 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,328 gram yang disita dari Terdakwa Baharudin Bin Ruslan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,328 (nol koma tiga ratus dua puluh delapan) gram tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa pula dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,328 (nol koma tiga ratus dua puluh delapan) gram;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah Nomor Polisi BG 3763 BAV Nomor Rangka : MH3SG6410MJ087359 Nomor Mesin : B6H00YP-7;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baharudin bin Ruslan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,328 (nol koma tiga ratus dua puluh delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah Nomor Polisi BG 3763 BAV Nomor Rangka : MH3SG6410MJ087359 Nomor Mesin : B6H00YP-7;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, oleh Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara telekonferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Silviana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Revaldy, S.H., Penuntut Umum secara telekonferensi dari kantor Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Silviana, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Sky